

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 48 Tahun 2017 tugas dan fungsi serta Peraturan Bupati Temanggung Nomor 78 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Perindagkop UKM adalah :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang perindustrian, perdagangan, pasar, koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perindustrian, perdagangan, pasar, koperasi, dan usaha mikro kecil dan menengah;
3. Penyelenggaraan urusan perizinan dalam pengesahan Akta Pendirian Koperasi, Perubahan Anggaran Dasar, Pembubaran Koperasi, Penggabungan dan Peleburan Koperasi, serta Pembukaan cabang KSP/USP dan Koperasi lainnya;
4. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perindustrian, perdagangan, pasar, koperasi, dan usaha mikro kecil dan menengah;
5. Monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas-tugas dibidang perindustrian, perdagangan, pasar, koperasi dan usaha kecil menengah;
6. Pembinaan terhadap UPTD dalam lingkup Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
7. Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut tidak terlepas dari kewenangan Provinsi untuk urusan Perindustrian dan perdagangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan daerah kabupaten/Kota.

Susunan organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, terdiri dari :

KEPALA

Tugas dan fungsinya adalah :

1. perumusan kebijakan teknis dibidang perindustrian, perdagangan, pasar, koperasi dan usaha kecil dan menengah;
2. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perindustrian, perdagangan, pasar, koperasi, dan usaha kecil dan menengah;
3. penyelenggaraan urusan perizinan dalam pengesahan Akta Pendirian Koperasi, Perubahan Anggaran Dasar, Pembubaran Koperasi, Penggabungan dan Peleburan Koperasi, serta Pembukaan cabang KSP/USP dan Koperasi lainnya;
4. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perindustrian, perdagangan, pasar, koperasi, dan usaha kecil dan menengah;
5. monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas-tugas dibidang perindustrian, perdagangan, pasar, koperasi dan usaha kecil menengah;
6. pembinaan terhadap UPTD dalam lingkup Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah;
7. penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi; dan Usaha Kecil dan Menengah; dan
8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai fungsi:

1. pengoordinasian penyusunan, pengolahan, dan pelayanan data;
2. pengoordinasian perencanaan, evaluasi, dan pelaporan program/kegiatan;
3. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi bidang dan UPTD;
4. pengelolaan urusan perencanaan dan pelaporan bidang kesekretariatan;
5. pengelolaan urusan keuangan;
6. pengelolaan urusan umum dan kepegawaian ; dan
7. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sekretariat, membawahi :

- a. Subbagian Perencanaan;

Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris yang meliputi perencanaan, pengendalian, monitoring dan

evaluasi program dan/atau kegiatan Dinas serta penyusunan, pengolahan dan pelayanan data.

b. Subbagian Keuangan;

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam penyusunan rencana anggaran, melaksanakan kegiatan perbendaharaan, verifikasi, akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan Dinas.

c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, kearsipan, perlengkapan, dokumentasi, perjalanan dinas, organisasi dan tata laksana serta kepegawaian Dinas.

BIDANG PERINDUSTRIAN

Bidang Perindustrian mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis yang menjadi kewenangan pelaksanaan tertentu pada bidang perindustrian meliputi agro industri dan aneka industri dan industri logam, otomotif, elektronika dan informatika;
- b. penyusunan rencana kegiatan sesuai dengan kebijakan iklim usaha, peningkatan kerja sama dan pengembangan kemitraan dibidang perindustrian;
- c. pelaksanaan dan memfasilitasi kebijakan pembinaan teknis pada bidang perindustrian melalui peningkatan kerja sama dan kemitraan;
- d. pelaksanaan bimbingan sarana, usaha, dan produksi serta pencegahan pencemaran;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan meliputi iklim usaha, kerja sama dan kemitraan bidang perindustrian; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Perindustrian, membawahi:

a. **Seksi Agro Industri;**

Seksi Agro Industri mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan untuk penyusunan kebijakan teknis pembinaan agro industri;

- b. Menyiapkan rencana kegiatan pembinaan teknis pengembangan sarana, usaha, kerja sama, kemitraan agro industri;
- c. Memberikan fasilitasi usaha, kerja sama, kemitraan dan permodalan bagi pengembangan agro industri;
- d. Mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan kemitraan antar instansi pemerintah, dunia usaha, asosiasi profesi dan lembaga pembina lainnya di bidang perindustrian;
- e. Memberikan kepastian berusaha bagi agro industri;
- f. Melaksanakan pengembangan dan penerapan teknologi bagi agro industri;
- g. Melaksanakan fasilitasi dan sosialisasi penerapan teknologi agro industri;
- h. Melaksanakan kegiatan bimbingan sarana, usaha, produksi dan pengendalian pencegahan, pencemaran pada agro industri;
- i. Menyiapkan petunjuk teknis dan melaksanakan pelayanan, penerapan standar mutu serta pengawasan mutu agro industri;
- j. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan program/kegiatan.

b. Seksi Aneka Industri.

Seksi Aneka Industri mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan untuk penyusunan kebijakan teknis pembinaan aneka industri;
- b. Menyiapkan rencana kegiatan pembinaan teknis pengembangan sarana, usaha. Kerja sama , kemitraan, dan produksi aneka industri;
- c. Memberikan fasilitasi usaha, kerja sama, kemitraan, dan permodalan bagi pengembangan aneka industri;
- d. Mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan kemitraan antar instansi pemerintah, dunia usaha, asosiasi profesi dan lembaga pembina lainnya di bidang perindustrian;
- e. Memberikan kepastian berusaha bagi aneka industri;
- f. Melaksanakan pengembangan dan penerapan teknologi bagi aneka industri;
- g. Melaksanakan fasilitasi dan sosialisasi penerapan teknologi aneka industri;
- h. Melaksanakan kegiatan bimbingan sarana, usaha, produksi dan pengendalian pencegahan, pencemaran pada aneka industri;
- i. Menyiapkan petunjuk teknis dan melaksanakan pelayanan, penerapan standar mutu serta pengawasan mutu aneka industri;

- j. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan program/kegiatan; dan Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Kepala Bidang Perindustrian.

BIDANG PERDAGANGAN

Bidang Perdagangan mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan penyusunan kebijakan teknis bidang perdagangan;
- b. penyusunan rencana kegiatan sesuai dengan kebijakan iklim usaha, peningkatan kerja sama dan pengembangan kemitraan dibidang perdagangan;
- c. pelaksanaan kebijakan perdagangan;
- d. fasilitasi, pelayanan dan pembinaan perdagangan;
- e. pelaksanaan bimbingan usaha, sarana perdagangan, ekspor-impor, dan perlindungan konsumen;
- f. koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pengawasan barang beredar di bidang perdagangan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Perdagangan, membawahi:

a. Seksi Pengembangan Usaha Perdagangan

Seksi Pengembangan Usaha Perdagangan mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan untuk penyusunan kebijakan teknis pembinaan di bidang perdagangan;
- b. Menyusun rencana kegiatan pembinaan teknis usaha dan sarana perdagangan;
- c. Melaksanakan kegiatan bimbingan teknis usaha, sarana, kelancaran arus barang dan jasa,
- d. Memberdayakan pedagang, promosi dan kelembagaan perdagangan;
- e. Memberikan dukungan pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan, monev kegiatan perdagangan di daerah;
- f. Melakukan pembinaan dan pengawasan pemberian ijin dan rekomendasi skala tertentu dan monev sarana perdagangan (pasar/toko modern dan gudang) dan sarana penunjang perdagangan (jasa pameran, konvensi, seminar dagang);

- g. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan, monev kegiatan informasi pasar dan stabilisasi harga;
- h. Membina dan mengawasi kegiatan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri;
- i. Melaksanakan dan melaporkan sistem informasi perdagangan dan penyusunan potensi usaha di sektor perdagangan di daerah;
- j. Melaksanakan koordinasi, sosialisasi, dan monev kebijakan bidang ekspor-impor;
- k. Melaksanakan kegiatan bimbingan teknis usaha, sarana serta fasilitasi pengembangan ekspor daerah, penetrasi pasar luar negeri, peningkatan kualitas dan saing produk serta promosi;
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perdagangan.

b. Seksi Penataan dan Pemberdayaan PKL

Seksi Penataan dan Pemberdayaan PKL mempunyai tugas :

- a) Merumuskan kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima;
- b) Melaksanakan kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima;
 - a. Menyusun rencana program/ kegiatan seksi penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima sebagai pedoman dan acuan kerja;
 - b. Membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - c. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima
 - d. Memperlajari, menelaah peraturan perundang-undangan, Keputusan, Juklak dan Juknis Seksi Penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. Merencanakan kegiatan di seksi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang kaki Lima sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) /Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPPA);
 - f. Memberdayakan pelaku usaha, promosi, informasi dan kelembagaan;
 - g. Melaksanakan fasilitasi pelayanan dan pemberdayaan pedagang kaki lima;
 - h. Menyusun rencana dan kebijakan teknis penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima;
 - i. Melaksanakan kegiatan pengendalian tempat dan sarana perdagangan;

- j. Melaksanakan kegiatan pelayanan dan perijinan lokasi pedagang kaki lima;
- k. Melaksanakan kegiatan penyuluhan dan pengembangan usaha pedagang kaki lima;
- l. Melaksanakan penataan pedagang kaki lima bersama dengan instansi terkait;
- m. Melaksanakan koordinasi dengan bidang pengelolaan pasar;
- n. Melaksanakan pengawasan penatan pedagang kaki lima;
- o. Melaksanakan Pendataan pedagang kaki lima;
- p. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
- q. Menilai kinerja bawahan secara obyektif sesuai dengan ketentuan, dan;
- r. Melaksanakan tugas lain yng diberikan atasan sesuai dengan peraturan perundang undangan.

BIDANG PENGELOLAAN PASAR

Bidang Pengelolaan Pasar mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pasar yang meliputi penataan, ketertiban, dan pengembangan sarana dan prasarana pasar;
- b. penetapan petunjuk teknis di bidang pengelolaan pasar;
- c. pemberian perijinan, pelaksanaan pelayanan umum di bidang pengolaan pasar;
- d. perencanaan dan pelaksanaan segala usaha kegiatan yang berhubungan dengan keamanan, ketertiban dan pemeliharaan lingkungan pasar;
- e. perencanaan dan pelaksanaan pengawasan atas pemeliharaan, penampungan dan pembuangan sampah ke tempat pembuangan sampah sementara serta perbaikan dan pemeliharaan semua perlengkapannya untuk mewujudkan lingkungan pasar yang bersih, sehat, rapi dan indah;
- f. pelaksanaan pendataan perkembangan sampah pasar untuk dipelajari dan dianalisa guna penanggulangan cara-cara penyelesaiannya;
- g. pelaksanaan monitoring kebersihan pasar;
- h. pelaksanaan operasi kebersihan pasar bersama dengan instansi terkait untuk menjaga ketertiban, kebersihan dan pemeliharaan pasar;

- i. perencanaan dan pelaksanaan pengawasan, pemeliharaan bangunan di lingkungan pasar dan pengaturan penggunaannya;
- j. perencanaan dan pelaksanaan perbaikan, pengawasan pemeliharaan air bersih, penerangan pasar dan perlengkapannya di lingkungan pasar serta perencanaan penggunaannya;
- k. pelaksanaan perencanaan perbaikan dan pemeliharaan kios/los, bangunan lainnya serta pelaksanaan pengelolaan air bersih dan penerangan listrik pasar;
- l. pelaksanaan pemberdayaan pasar daerah/desa;
- m. perencanaan dan penetapan target perolehan retribusi pasar;
- n. pemantauan pelaksanaan penarikan, pembukuan, dan pelaporan retribusi;
- o. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan pasar;
- p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Pengelolaan Pasar, membawahi :

a. Seksi Penataan, Ketertiban, Dan Pemberdayaan Pasar

Seksi Seksi Penataan, Ketertiban, Dan Pemberdayaan Pasar mempunyai tugas;

- a. Melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan penataan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan pemberdayaan pasar;
- b. Melaksanakan operasi penataan, ketertiban, keamanan, dan kebersihan pasar bersama instansi terkait;
- c. Melaksanakan pengawasan, penampungan dan pembuangan sampah ke tempat pembuangan sampah sementara;
- d. Memonitor kebersihan guna mengetahui hambatan yang terjadi, membuat laporan pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan ketertiban dan kebersihan pasar;
- e. Melaksanakan perencanaan dan pemberdayaan pasar;
- f. Melaksanakan evaluasi, monitoring, terhadap perkembangan pasar desa;
- g. Menyusun rencana pengawasan, pemeliharaan bangunan di lingkungan pasar dan pengaturan penggunaannya;
- h. Melaksanakan perbaikan, pengawasan pemeliharaan air bersih, penerangan pasar dan perlengkapannya di lingkungan pasar serta perencanaan penggunaannya;

- i. Melaksanakan perbaikan dan pemeliharaan kios/los, bangunan lainnya serta pelaksanaan pengelolaan air bersih dan penerangan listrik;
- j. Melakukan pemeriksaan kerusakan bangunan;
- k. Melaksanakan perbaikan pasar berdasarkan skala prioritas dan prosedur yang berlaku;
- l. Melaksanakan pemberdayaan pasar daerah/desa;
- m. Memberikan perizinan dan pelayanan umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- n. Melaksanakan penertiban pedagang yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Pasar.

b. Seksi Perizinan Dan Pendapatan Pasar

Seksi Perizinan Dan Pendapatan Pasar mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana dan penetapan jumlah pendapatan pasar serta pelaksanaan penagihan pendapatan yang terutang;
- b. Merencanakan dan melaksanakan penghitungan penetapan pendapatan pasar daerah;
- c. Menerbitkan Surat Ketetapan Restribusi Daerah dan Pendistribusian serta penyimpanan arsip surat ketetapan pendapatan pasar daerah;
- d. Menerima surat permohonan keberatan ketetapan pendapatan pasar daerah dan penyiapan surat-surat perjanjian kontrak dengan pihak ketiga;
- e. Menyiapkan dan mendistribusikan surat menyurat yang berhubungan dengan penagihan;
- f. Merumuskan tata pelaksanaan pemungutan dan penagihan segala jenis pungutan pasar dan pembuatan perhitungan realisasi serta pelaksanaan kegiatan intensifikasi penagihan/penarikan segala jenis pungutan pasar;
- g. Melaksanakan evaluasi kerja guna intensifikasi terhadap pelaksanaan segala jenis pungutan pasar dan pembuatan laporan;
- h. Menyusun rincian rencana kegiatan segala jenis pungutan pasar berdasarkan evaluasi kerja sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Pasar.

BIDANG KOPERASI DAN UKM

Bidang Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di Bidang Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah;
- b. pembinaan umum dan teknis penyelenggaraan kewenangan daerah di Bidang Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah;
- c. pelaksanaan pemberdayaan kelembagaan koperasi;
- d. pelaksanaan dan memfasilitasi kebijakan teknis di Bidang Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah;
- e. pelaksanaan bimbingan dan pembinaan termasuk pemberian Pengesahan Akta Pendirian Koperasi, Perubahan Anggaran Dasar, Pembubaran Koperasi, Penggabungan dan Peleburan Koperasi serta Pembukaan cabang KSP/USP dan Koperasi lainnya sesuai Peraturan Perundang-undangan di bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
- f. pengelolaan perijinan di bidang koperasi usaha kecil menengah;
- g. pelaksanaan pemantauan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan serta penyediaan data dan informasi di bidang usaha mikro kecil dan menengah; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, membawahi :

a. Seksi Koperasi

Seksi Koperasi mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan untuk penyusunan kebijakan teknis pembinaan kelembagaan Koperasi;
- b. Menyiapkan rencana kegiatan pembinaan teknis bidang kelembagaan Koperasi;
- c. Menyiapkan petunjuk teknis dan pelaksanaan pembinaan serta pemeringkatan koperasi termasuk pemberian Pengesahan Akta Pendirian Koperasi, Perubahan Anggaran Dasar, Pembubaran Koperasi, Penggabungan dan Peleburan Koperasi serta Pembukaan cabang KSP/USP dan Koperasi lainnya sesuai Peraturan Perundang-undangan di bidang Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah;

- d. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP) serta koperasi lainnya;
- e. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM);
- f. Melaksanakan pemantauan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan laporan kegiatan kelembagaan koperasi ;
- g. Melaksanakan pemberdayaan dan permodalan Koperasi;
- h. Memberikan bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan Koperasi;
- i. Pembinaan umum KSP dan USP;
- j. Melaksanakan pengembangan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan Koperasi;
- k. Melaksanakan penilaian kesehatan KSP/USP koperasi;
- l. Memberikan sanksi administrasi kepada KSP dan USP yang tidak melaksanakan kewajibannya;
- m. Melaksanakan pemantauan, pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi laporan kegiatan Koperasi;
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah.

b. Seksi Usaha Kecil, Dan Menengah

Seksi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan untuk penyusunan kebijakan teknis pembinaan kelembagaan Usaha Kecil dan Menengah ;
- b. Menyiapkan rencana kegiatan pembinaan teknis bidang kelembagaan Usaha Kecil, dan Menengah;
- c. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM);
- d. Melaksanakan pemberdayaan dan permodalan Usaha Kecil, dan Menengah melalui penciptaan usaha yang sehat;
- e. Memberikan bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan Koperasi dan Usaha Kecil, dan Menengah;
- f. Pembinaan umum KSP dan USP;
- g. Melaksanakan pengembangan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;

- h. Melaksanakan pemantauan, pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi laporan kegiatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan upaya pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah; dan
- i. Menyiapkan bahan untuk penyusunan kebijakan pelayanan pembinaan, pengembangan dan pemantapan usaha mikro kecil dan menengah yang meliputi pendanaan/penyediaan sumber dana, persaingan, prasarana, informasi, kemitraan, perijinan dan perlindungan;
- j. Memberikan pembinaan dan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah yang meliputi produksi, pemasaran, sumber daya manusia dan teknologi;
- k. Memberikan fasilitasi akses penjaminan dalam penyediaan pembiayaan bagi UMKM yang meliputi kredit perbankan, penjaminan lembaga bukan bank, modal ventura, hibah dan pembiayaan lainnya; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah.

UPT DINPERINDAGKOPUKM

UPTD PENGELOLAAN PASAR

UPTD Pengelolaan Pasar mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan sebagian tugas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pasar, dan Koperasi dalam perumusan teknik pengelolaan pasar di wilayah kerjanya;
- b. pelaksanaan penarikan retribusi, pelaksanaan pembukuan dan pelaporan;
- c. pelaksanaan ketertiban dan pemeliharaan pasar di wilayah kerjanya;
- d. penyelenggaraan tata usaha UPTD Pengelolaan Pasar.

UPTD METROLOGI

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Metrologi mempunyai tugas Melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang metrologi legal

UPTD Metrologi mempunyai Fungsi antara lain :


- a. Menyusun rencana program/ kegiatan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Metrologi sebagai pedoman dan acuan kerja;
- b. Menyusun Rencana dan kebijakan teknis operasional kemetrologian;

- c. Mempelajari, Menelaah Peraturan Perundang-undangan, keputusan, juknis dan juklak bidang metrologi;
- d. Menyiapkan dan mengumpulkan bahan penyusunan RKA/DPA/DPA Perubahan untuk mengajukan anggaran;
- e. Melaksanakan Fasilitasi, pelayanan dan pembinaan kemetrologian;
- f. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) di tingkat perdagangan barang yang beredar;
- g. Mengelola alat ukur standar, cap tanda tera dan sarana kemetrologian lainnya;
- h. Menera dan menera ulang dan kalibrasi alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP);
- i. Melaksanakan Pemantauan, Evaluasi, Pelaporan dan Urusan ketatausahaan kemetrologian;
- j. Membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- k. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
- l. Memberikan kinerja bawahan secara obyektif sesuai dengan ketentuan;
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Ka UPT Metrologi bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.



2.2 SUMBER DAYA DINAS PERINDAGKOP UKM

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Temanggung didukung oleh Sumber Daya Aparatur sebanyak 118 (seratus delapan belas) orang dengan formasi sebagaimana data dibawah ini:

Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan

NO	URAIAN	JUMLAH PEGAWAI	KET.
1	2	3	4
	Kondisi pegawai berdasarkan :		
1.	Kualifikasi Pendidikan		
	a. SD	25	
	b. SMP	39	
	c. SMA	27	
	d. Sarjana Muda (D-III)	1	
	e. S-1 dan D-IV	16	
	f. S-2	10	
	Jumlah PNS	118	
2.	Pangkat/Golongan		
	a. Gol I	57	
	b. Gol II	22	
	c. Gol III	30	
	d. Gol IV	9	
	Jumlah PNS	118	
3.	Jabatan		
	a. Eselon II	1	
	b. Eselon III	5	
	c. Eselon IV	18	
	d. Eselon V	0	
	e. Jabatan Fungsional	3	
	f. Jabatan Fungsional Umum	91	
	Jumlah PNS	118	
	JUMLAH	118	

Dari sisi sarana dan prasarana Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Temanggung menempati kantor di jalan Madureso No. 2 Temanggung, kondisi kantor Dinas Perindag untuk saat ini sudah perlu di renovasi atau dibangun karena bangunan – bangunan sudah tua dan sudah pada rusak juga memerlukan beberapa sarana dan prasarana seperti Meja dan Kursi untuk penunjang kerja.

Sarana mobilitas dan operasional Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Temanggung yang masih kurang untuk menunjang kegiatan kegiatan dinas.

**DAFTAR SARANA & PRASARANA
OPERASIONAL DINAS PERINDAGKOP & UMKM KAB. TEMANGGUNG
KEADAAN TAHUN 2018**

No	Jenis Barang Merk/Tipe	No. Polisi	Tempat/Penempatan	Keadaan	Ket
1.	Gedung Kantor		Jl. Madureso. No 2 Tmg	Rusak Ringan	70 %
2.	Toyota Avanza	AA 9502 GE	Kepala Dinas	Baik	
3.	Toyota Kijang	AA 9503 ME	Sekretaris	Rusak Ringan	70 %
4.	Toyota Kijang	AA 9504 ME	Sekretariat	Rusak ringan	70 %
5.	Toyota Kijang	AA 9503 SE	Sekretariat	Rusak Ringan	70 %
5.	Honda Supra X	AA 9715 PE	Kasubag Perencanaan	Baik	
6.	Honda Supra Fit	AA 9745 LE	Kasubag Keu	Baik	
7.	Honda Win	AA 9600 NE	Staf bid. Koperasi	Baik	
8.	Honda Mega Pro	AA 9759 LE	Staf Sekretariat	Baik	
9.	Honda Win 100	AA 9675 KE	Staf Sekretariat	Baik	
10.	Suzuki Smash 110	AA 9711 ME	Kasi Aneka Industri	Baik	
11.	Honda Win 100	AA 9925 KE	Staf bid. Pengelolaan pasar	Baik	
12.	Honda Supra X	AA 9633 PE	Staf bid. Koperasi	Baik	

13.	Honda Supra X	AA 9716 PE	Kepala Bidang Perdagangan	Baik	
14.	Honda Win 100	AA 9698 NE	Staf bid. Perdagangan	Baik	
15.	Honda Kharisma	H 9659 FG	Kepala Bidang Koperasi	Rusak Ringan	
16.	Honda Win 100	AA 9688 JE	Staf Bid. Pasar	Baik	
17.	Honda Supra X	AA 9621 PE	Kepala Bidang Pengelolaan Pasar	Baik	
18.	Honda supra	AA 9963	Kasi Perijinan & pendapatan pasar	Baik	
19.	Honda Win	AA 9919 KE	Pejabat Fungsional	Baik	
20.	Truk armroll	AA 9586 PE	Staf Bid. Pengelolaan Pasar	Rusak Ringan	
21.	Honda Supra Fit	AA 9746 LE	Kas Agroindustri	Baik	
22.	Honda Win 100	AA 9666 JE	Staf Sekretariat	Baik	
23.	Honda GL 100	AA 9755 JE		Rusak Berat	
24.	Honda Supra	AA 9918 KE	Staf Sekretariat	Baik	
25.	Honda Win	AA 9917 KE	Ka UPTD Psr Tmg	Baik	
26.	Honda Win	AA 9920 KE	Ka UPTD Psr Parakan	Baik	
27.	Honda Win	AA 9943		Rusak Berat	

Untuk saat ini Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Temanggung masih memerlukan tersedianya ruangan yang dapat digunakan untuk penataan dan penyimpanan arsip kantor yang selama ini belum tersusun dengan baik sehingga mengakibatkan banyak arsip kantor yang hilang atau kesulitan dalam mencari arsip lama.

Sedangkan untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Temanggung didukung dengan anggaran dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN Dekonsentrasi Kementerian Perindustrian RI, Kementerian Koperasi & UKM RI dan Kementerian Perdagangan RI.

2.3 KINERJA PELAYANAN DINAS PERINDAGKOP DAN UKM

2.3.1 Pertumbuhan Ekonomi

Sebagai pilar penting dalam mendorong perekonomian kabupaten Temanggung khususnya di sektor perindustrian perdagangan koperasi dan UKM, capaian kinerja pelayanan perangkat daerah tidak terlepas dari hasil realisasi capaian indikator makro ekonomi kabupaten Temanggung salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi khususnya sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan.

2.3.2 Disparitas (ketimpangan)

Tujuan utama dari pembangunan adalah menciptakan kesejahteraan masyarakat dan kesejahteraan dapat dilihat dari meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan meratanya distribusi pendapatan. Artinya bahwa tidak cukup hanya meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, tetapi bagaimana pertumbuhan tersebut dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat atau bagaimana pertumbuhan tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Apabila pertumbuhan yang tinggi tidak diikuti dengan pemerataan distribusi pendapatan, maka yang terjadi adalah ketimpangan yang semaik besar, yang kaya akan semakin kaya sementara yang miskin akan tetap bergelut dalam kemiskinan.

2.3.3 Kinerja per Urusan Pemerintahan

Merupakan hasil kinerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tahun sebelumnya yang memiliki 3 (tiga) urusan yaitu urusan perindustrian, urusan perdagangan dan urusan koperasi UKM. Untuk mengetahui kinerja pelayanan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Temanggung di masa lalu (2014-2018) dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.1.
Pencapaian Kinerja Pelayanan DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM 2014 – 2018
Kabupaten Temanggung

N O	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Tar get NS PK (SP M)	Tar get IK K	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
				2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Besaran meningkatnya sarana dan prasarana perdagangan			1	1	1	1	1	2	3	2	6	6	200,00	300,00	200,00	600,00	600,00
2	Cakupan pengelolaan sarana dan prasarana pasar			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Cakupn nilai ekspor produk daerah			155.000.000	160.000.000	165.000.000	170.000.000	175.000.000	149.986.530	140.632.388	223.202.703	98.477.733	156.040.707,98	96,77	87,90	135,27	57,93	89,16
4	Cakupan promosi produk unggulan daerah			3	3	3	3	3	6	11	8	5	11	200,00	366,67	266,67	166,67	366,67
5	Cakupan bina kelompok pedagang / usaha informal			120	240	360	480	600	120	400	246	406	561	100,00	166,67	68,33	84,58	93,5
6	Cakupan meningkatnya ketersediaan informasi harga pokok dan bahan			96	96	96	96	96	96	360	260	240	244	100,00	375,00	270,83	250,00	254,16

N O	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Tar get NS PK (SP M)	Tar get IK K	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
				2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	lainnya																	
7	Cakupan meningkatnya jaminan keamanan produk yang beredar			8	6	4	2	2	4	6	5	2	2	50,00	100,00	125,00	100,00	100,00
8	Cakupan meningkatnya alat ukur takar timbang dan perlengkapannya yang ditera ulang			18823	18879	18936	18993	19050	16239	2598		201	350	86,27	13,76	0,00	1,05	1,83
9	Prosentase penyelesaian sengketa konsumen			50	60	75	80	85	100	93	177	0	87	200,00	155,00	236,00	0,00	104
10	Prosentase jumlah koperasi aktif			86,57	87,6	88,64	89,67	90,7	83,67	84,48	87,04	88,04	88,7	96,65	96,44	98,19	98,18	97,79
11	Besaran jumlah anggota koperasi			159.670	165.500	170.800	174.500	179.500	321.205	196.000	216.108	216.052	367.981	201,17	118,43	126,53	123,81	205,00
12	Prosentase jumlah pembinaan pengelolaan koperasi			40,29	43,39	46,49	48,55	53,72	44,89	45,02	57,47	39,69	42,90	111,42	103,76	123,62	81,75	79,86

N O	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Tar get NS PK (SP M)	Tar get IK K	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
				2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
13	Cakupan meningkatnya tertatanya LKM sesuai dengan ketentuan perundang-undangan			0	25	50	0	0		40	90	90	90	0,00	160,00	180,00		
14	Besaran jumlah UKM yang dibina			132	204	281	364	451	141	220	488	369	704	106,82	107,84	173,67	101,37	156,10
15	Besaran jumlah akses permodalan bagi UKM			152	172	192	212	232	134	272	245	270	148	88,16	158,14	127,60	127,36	63,79
16	Cakupan meningkatnya prosentase agro industri yang berbais pada komoditas unggulan daerah			54,87	55,24	55,28	55,51	55,6	55,04	70	70	70	70	100,31	126,72	126,63	126,10	125
17	Prosentase meningkatnya struktur industri berbahan baku lokal yang tangguh			99,62	99,68	99,68	99,71	99,75	99,84	99,7	99,7	99,9	99,9	100,22	100,02	100,02	100,19	100,15

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rasio capaian renstra rata-rata adalah diatas 100 % yang berarti bahwa realisasinya sudah melebihi target yang ditetapkan. Untuk lebih lengkapnya adalah sebagai berikut :

a. Urusan Koperasi dan UKM

Kinerja sektor koperasi dan UKM lebih banyak pada pembinaan dan pelatihan serta penilaian koperasi dan UKM untuk lebih meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi, ini dapat dilihat dari meningkatnya jumlah anggota koperasi, dan koperasi yang aktif, meningkatnya jumlah UKM yang dibina dan UKM yang bisa berkembang. Jumlah anggota koperasi yang hanya di targetkan 179.500 orang namun dalam realisasinya bisa mencapai 391.463 orang, selain itu jumlah UKM dari 25.000 UKM dan ditahun 2018 menjadi 25.464 UKM

b. Urusan Perindustrian

Pelayanan dibidang perindustrian lebih banyak kepada pembinaan, pendampingan dan fasilitasi terhadap IKM dalam upaya meningkatkan daya saing IKM terutama dalam menghadapi persaingan global. Pembinaan yang dilakukan mencakup pembinaan proses produksi, desain dan kemasan, motivasi, manajemen usaha dan peningkatan keterampilan. Sedangkan fasilitasi yang dilakukan antara lain fasilitasi sertifikasi halal, fasilitasi pengurusan perlindungan HAKI seperti hak merk, dan hak paten. Jumlah IKM yang sudah terfasilitasi adalah 15 IKM yang terdiri dari fasilitasi halal 5 IKM dan fasilitasi kemasan 10 IKM.

c. Urusan Perdagangan

Kinerja sektor perdagangan dilihat dari besaran meningkatnya sarana dan prasarana perdagangan serta pengelolaan pasar dimana pada tahun 2014 dan 2015 terbangun pasar legi Parakan, Pasar Candiroti dan pada tahun 2016 terbangun Pasar Temanggung Permai, dan Komplek los/kios Temanggung indah. Serta nilai ekspor bersih perdagangan yang mencapai \$ 156.040.782,98 ditahun 2018 ini meningkat dari tahun 2014 yang hanya \$ 149.986.530 namun ditahun

2017 mengalami penurunan ekspor dikarenakan permintaan negara tujuan berkurang. Selain itu pelayanan yang diberikan dibidang perdagangan antara lain monitoring dan updating daftar harga bahan pokok dan bahan penting lainnya, fasilitasi promosi dan pemasaran produk unggulan daerah.

Namun ada beberapa indikator yang belum mencapai target, diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Cakupan meningkatnya alat ukur takar timbang dan perlengkapannya yang ditera ulang hanya mencapai 1,83 % ditahun 2018, hal ini dikarenakan Kabupaten Temnaggung belum bisa melaksanakan tera ulang secara mandiri belum memiliki peralatan kemetrologian sesuai dengan standar serta belum memiliki SDM yang berkompeten di bidang kemptrologian.
- b. Prosentase jumlah pembinaan pengelolaan koperasi hanya mencapai 79,86 % di Tahun 2018, hal ini dikarenakan ada beberapa koperasi yang tidak aktif diusulkan untuk dibubarkan, dan sumber daya manusia dari gerakan koperasi perlu ditingkatkan.
- c. Besaran jumlah akses permodalan bagi UKM hanya mencapai 63,79 % di Tahun 2018, banyak UKM yang sudah mempunyai modal sendiri, selain itu akses permodalan tidak hanya berjangka waktu satu tahun sehingga UKM masih memiliki tanggungan kewajiban dari akses permodalan tahun sebelumnya.

Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan DINAS PERINDAGKOP DAN UKM Tahun 2014 – 2018
Kabupaten Temanggung

Uraian	Anggaran pada tahun					Realisasi Anggaran pada Anggaran pada tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
**)	Ke-					Ke-					Ke-						
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Angg aran	Real isasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif	4.125.000	109.965.000		55.000.000	59.334.000	4.105.000	99.693.400		43.026.050	52.999.787	99,52	90,66		78,23	89,32	45,68	89,43
Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM	8.165.950	24.059.000	41.901.000	25.000.000	20.000.000	8.165.400	19.944.000	35.350.290	21.685.175	10.091.000	99,99	82,90	84,37	86,74	50,46	52,11	97,48
Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UKM		25.000.000					24.848.200					99,39					
Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	77.009.200	212.542.500	184.380.250	185.000.000	54.484.000	75.405.600	172.863.800	171.203.528	152.956.590	39.375.580	97,92	81,33	92,85	82,68	72,27	23,13	39,76

Uraian	Anggaran pada tahun					Realisasi Anggaran pada Anggaran pada tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
**)	Ke-					Ke-					Ke-					Anggaran	Realisasi
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018		
Program perlidungan konsumen dan pengamanan perdagangan	237.479.000	299.422.500	644.682.200	602.500.000	458.013.000	204.980.525	263.752.049	485.793.400	417.592.350	372.779.375	86,32	88,09	75,35	69,31	81,39	27,72	56,67
Program peningkatan dan pengembangan ekspor	343.500.000	152.346.000	266.575.500	205.000.000	204.490.000	325.583.800	142.349.986	240.477.040	196.909.128	150.863.025	94,78	93,44	90,21	96,05	73,78	23,43	89,65
Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	125.060.000	382.905.000	200.000.000	221.000.000	198.060.000	111.374.200	358.456.337	195.355.700	195.574.000	191.987.000	89,06	93,61	97,68	88,50	96,93	39,63	93,20
Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	6.946.000	44.339.500	27.555.500	50.000.000	42.995.000	6.938.500	43.184.135	24.383.300	41.630.420	16.975.500	99,89	97,39	88,49	83,26	39,48	41,98	300,07
Program Sarana dan prasarana lainnya			1.639.325.000					1.624.472.000					99,09				
Program pengelolaan pasar daerah	82.010.684.250	56.877.900.250	5.242.769.610	2.675.000.000	3.592.752.000	41.787.584.989	54.167.330.043	2.278.252.482	2.118.290.020	2.649.517.893	50,95	95,23	43,46	79,19	73,75	30,07	68,51
Program pembinaan pedagang	14.744.500	12.010.000		19.999.900	20.000.000	13.304.500	11.229.500		17.825.000	12.411.838	90,23	93,50		89,13	62,06	16,6	83,84

Uraian	Anggaran pada tahun					Realisasi Anggaran pada Anggaran pada tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
**)	Ke-					Ke-					Ke-					Angg	Realisasi
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	aran	sasi
Program pengembangan industri kecil dan menengah	709.490.500	1.062.616.000	839.460.100	882.957.000	354.505.000	658.950.095	894.854.587	793.830.236	725.647.765	297.726.295	92,88	84,21	94,56	82,18	83,98	76,98	87,56
Program penyediaan Informasi industri				25.000.000					23.635.100					94,54			
Program peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		18.000.000					18.000.000					100,00					
Program Perencanaan pembangunan daerah		143.676.000	301.500.000	2.000.000	3.500.000		1.000.000	265.493.730	1.389.760	2.640.400		70	88,06	69,49	75,44	11,26	58,42
Program pelayanan administrasi perkantoran	1.692.399.500	2.156.833.000	3.261.568.350	2.966.839.050	1.244.596.000	1.549.771.012	1.999.030.114	2.808.433.918	2.837.876.987	1.066.009.836	91,57	92,68	86,11	95,65	85,65	22,63	90,33
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	26.521.000	98.993.000	275.650.000	62.000.000	80.000.000	24.039.800	96.544.500	170.959.650	57.630.000	63.865.840	90,64	97,53	62,02	92,95	72,07	108,83	83,03

Uraian	Anggaran pada tahun					Realisasi Anggaran pada Anggaran pada tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
**)	Ke-					Ke-					Ke-					Angg aran	Reali sasi
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018		
Program Peningkatan disiplin aparatur	37.600.000		99.578.000		61.050.000	35.686.200		98.700.000		58.750.000	94,91		99,12		96,23	66,07	96,75
Total	85.293.724.900	61.620.607.750	13.024.945.510	7.977.295.950	6.393.779.000	44.805.889.621	58.313.080.651	9.192.705.274	6.851.668.345	5.810.217.912	52,53	94,63	70,57	85,88	90,87	34,66	78,89

Dari data diatas dapat dilihat bahwa jumlah anggaran yang dikelola Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Temanggung selama periode 2014 – 2018 mengalami penurunan dengan jumlah pertumbuhan anggaran mencapai rata-rata 34,86 % per tahun. Karena di tahun 2016 sampai dengan 2018 tidak ada anggaran untuk pembangunan pasar. Kenaikan terbesar adalah pada tahun 2014 dan 2015 yang terjadi karena adanya alokasi DAA untuk pembangunan pasar legi Parakan yang dilakukan secara kontrak multiyears.

Dalam kurun waktu 2014 -2018 kinerja terbaik dalam rasio realisasi dibandingkan dengan pagu anggaran adalah pada tahun 2015 dengan rasio sebesar 94,63 % sedangkan rasio terendah terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 52,53 % ini dikarenakan pada tahun 2014 pembangunan pasar legi Parakan belum selesai dan baru selesai di tahun 2015.

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN

Walau telah tercapai berbagai perkembangan yang cukup penting dalam pengembangan perindustrian dan perdagangan diperiode sebeumnya namun dirasakan belum tumbuh seperti yang diharapkan. Permasalahan yang menghambat pertumbuhan ekonomi sektor prindustrian dan perdagangan serta koperasi dan UKM menjadi tantangan ditahun 2019 – 2023.

d. Faktor Penghambat yang menjadi tantangan

1. Minimnya pelaku usaha yang melindungi usahanya dengan sertifikasi HAKI
2. Pengembangan kualitas produk dan kemasan yang belum maksimal
3. Masih terbatasnya populasi berteknologi tinggi
4. Ketergantungan ekspor hanya pada beberapa komoditi dan beberapa negara tujuan
5. Kurang optimalnya tertib niaga
6. Rendahnya SDM pengurus koperasi dalam hal manajemen keuangan, pemasaran dan yang menjadi pengurus koperasi bukan sebagai pekerjaan utama tetapi hanya sebagai pekerjaan sambilan saja, sehingga koperasi kurang bisa berkembang secara maksimal.
7. Sulitnya hasil produk UKM yang dipasarkan baik melalui pameran atau melalui penjualan dengan sistem kemitraan, sehingga diperlukan terobosan / inovasi dalam hal memasarkan produk UKM dengan memanfaatkan teknologi

informatika

8. Kurangnya keberpihakan serta kesadaran masyarakat untuk menggunakan produk dalam negeri atau produk lokal
9. Kurangnya fasilitasi branding, promosi dan pemasaran produk lokal
10. Lemahnya penguasaan desain dan rancang bangun untuk pembangunan industri dan perdagangan dalam / luar negeri

b. Faktor Pendorong yang menjadi peluang

Penguatan pembangunan ekonomi diarahkan kedalam upaya untuk memperkuat struktur perekonomian yang lebih seimbang dan merata untuk kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan kondisi dan potensi unggulan daerah serta peluang yang ada dengan mengutamakan upaya-upaya pemulihan dan pengembangan perekonomian daerah melalui peningkatan kegiatan investasi sertamendorong dan memfasilitasikan upaya-upaya peningkatan produktivitas daerah dan pendapatan masyarakat.

Oleh karena itu pembangunan ekonomi lebih diprioritaskan pada pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah yang berkelanjutan, yang mempunyai dampak yang luas (multiple effect) seperti sektor perindustrian perdagangan koperasi dan UKM, karena sektor-sektor tersebut memberikan kontribusi yang sangat besar dalam perekonomian daerah serta mempunyai kemampuan dalam menyerap tenaga kerja yang besar.

Dengan demikian sesuai dengan tugas dan fungsinya, peranan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Temanggung sangat strategis dalam menggerakkan dan memperkuat pertumbuhan perekonomian daerah melalui pengawasan, pemantauan, evaluasi, pembinaan dan fasilitasi pengembangan terhadap pelaku usaha di sektor perindustrian, perdagangan koperasi dan UKM.

Dalam mewujudkan peningkatan pertumbuhan perekonomian tersebut perlu dukungan birokrasi terkait dengan peningkatan pelayanan publik melalui upaya penataan struktur organisasi agar bisa efektif dan efisien, peningkatan kapasitas kelembagaan maupun aparat agar tercapai suatu birokrasi yang kondusif dalam upaya fasilitas layanan publik yang baik agar tercipta iklim kondusif yang dapat meningkatkan kinerja investasi dan ekonomi.

Adapun kondisi yang menjadi faktor pendorong yang bisa menjadi peluang adalah :

1. Tingginya keinginan masyarakat untuk berusaha
2. Kesadaran masyarakat untuk menggunakan produk dalam negeri
3. Tingginya keinginan UKM untuk berkembang
4. Tingginya keinginan koperasi yang belum berbadan hukum untuk menjadi koperasi yang berbadan hukum
5. Banyaknya potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia bagi pengembangan IKM yang belum tergarap secara optimal
6. Banyaknya pameran atau promosi untuk pemasaran produk unggulan daerah secara online
7. Tingginya keinginan masyarakat dalam pengawasan barang / jasa dan tertib niaga
8. Terbukanya akses jaringan internet untuk promosi KUKM
9. Adanya kebijakan pemerintah pusat tentang pembentukan unit pelayanan teknis daerah metrologi legal di Kabupaten / Kota
10. Tumbuh kembangnya industri kreatif sebagai daya tarik wisata.

Salah satu tugas pemerintahan yang diemban oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah adalah melaksanakan pelayanan umum dan administrasi dengan kegiatan antara lain Pengembangan dan penyebaran IKM yang diarahkan dalam bentuk one village one product (OVOP), mengencakan kampanye ke branding 100% Temanggung, Aku cinta produk Indonesia dan gerakan konsumen cerdas agar konsumen Temanggung lebih mencintai, menghargai dan memakai produk nasional utamanya produk lokal. Pengembangan dan peningkatan daya saing koperasi dan UKM serta penguatan kelembagaan koperasi. Memberikan bantuan pengujian komoditi ekspor bagi produsen yang akan melakukan ekspor maupun yang belum melakukan ekspor, pengawasan dan pengujian mutu barang ekspor untuk keperluan sertifikasi, impor dan pengawasan barang yang beredar, memberikan layanan kemetrologian legal yang mencakup pengawasan BDKT (Barang Dalam Keadaan Terbungkus), dan pelayanan tera dan tera ulang peralatan ukur takar timbang dan perlengkapannya.